



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **235** TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH RIANGDULI
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al Fattah Riangduli Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Keputusan Menteri dan Instrumen Hukum lainnya;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH RIANGDULI KABUPATEN FLORES TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 08 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,



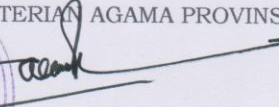
SARMAN MARSELINUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR **235** TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL FATTAH
RIANGDULI KABUPATEN FLORES TIMUR

Identitas Madrasah yang diberikan Izin Operasional :

1.	Nama Madrasah	:	RA AL FATTAH RIANGDULI
2.	Nomor Statistik	:	101253060024
3.	Alamat Madrasah	:	RT/RW 001/001 Desa/Kel. Riangduli Kecamatan Witihamu Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Tokan Lota Pito Lawe Salan Lema
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	No. 11 Rosalina Ansi Da Costa, S.H., M.Kn. Tanggal 09 September 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	AHU-01417.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 Oktober 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,

SARMAN MARSELINUS





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
NOMOR 235 TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA AL FATTAH RIANGDULI
Alamat : RT/RW 001/001
Desa/Kelurahan : Riangduli
Kecamatan : Witihama
Kabupaten/Kota : Flores Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Tokan Lota Pito Lawe Salan Lema
Akte Notaris : No. 11 Rosalina Ansi Da Costa, S.H., M.Kn.
Penyelenggara : Tanggal 09 September 2016
Pengesahan Akta Notaris : AHU-01417.AH.02.01.TAHUN 2010
Tanggal 27 Oktober 2011

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	5	3	0	6	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 8 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT,


SARMAN MARSELINUS